

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sepak bola merupakan salah satu olahraga terpopuler di dunia, hal ini bisa dibuktikan begitu antusiasnya masyarakat jika ada event sepakbola, seperti Piala dunia, Piala Eropa, Liga Inggris, Liga Indonesia maupun liga negara lainnya. Dalam sepak bola terdapat beberapa elemen yang mendukung terlaksananya suatu pertandingan atau kompetisi yakni ada pemain bola, klub sepak bola, induk organisasi sepak bola di Indonesia dalam hal ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (selanjutnya dalam penulisan akan disingkat PSSI) dan lain-lain.

Pemain sepak bola atau olahragawan profesional adalah pelaku dalam sebuah kompetisi sepak bola yang mana pemain sepak bola terlibat langsung di pertandingan tersebut. Setiap pemain yang berbakat dan berprestasi dalam bermain bola dapat menjadi olahragawan sepak bola. Pengertian olahragawan menurut Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (selanjutnya dalam penulisan ini akan disingkat UU SKN) yaitu “Olahragawan adalah pengolahragawan yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi”. Menurut “*Regulations on the Status and Transfer of Players*” yang termuat dalam *Statute Fédération Internationale de Football Association* (selanjutnya dalam penulisan ini akan disingkat FIFA) menyatakan

“A professional is a player who has a written contract with a club and is paid more for his footballing activity than the expenses he effectively incurs. All other players are considered to be amateurs”,

Dapat diterjemahkan secara singkat bahwa pemain profesional adalah pemain yang memiliki kontrak tertulis dengan klub dan dibayar untuk aktivitas sepak bolanya dari dibayarkan secara efektif dan pemain sepak bola yang tidak mendapatkan kontrak kerja dianggap pemain amatir.¹

Konsep industri olahraga dalam hal ini sepak bola pada dasarnya adalah bagaimana sepak bola sebagai sebuah event mampu menguntungkan semua pihak yang terlibat mulai dari pemain, panitia pelaksana, klub, hingga penikmat sepak bola sebagai sebuah tontonan. Dalam UU SKN pasal 78 “Setiap pelaksanaan industri olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.”. Berdasarkan prinsip penyelenggaraan keolahragaan tersebut klub bisa memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan berbagai aset yang dimiliki klub seperti penjualan/transfer pemain sepak bola, penjualan tiket pertandingan, penjualan berbagai merchandise dan bagaimana menarik minat investor atau perusahaan swasta mau memberikan dana promosinya.

Pemain sepak bola yang ingin bergabung membela suatu tim atau klub, antara pihak klub sepak bola dengan pemain sepak bola mengadakan suatu perjanjian kerja, dimana dalam perjanjian kerja tersebut dicantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam peraturan PSSI disebutkan “Setiap Pemain, diharuskan memiliki kontrak/ perjanjian kerja tertulis dengan Klub masing-masing dengan waktu kontrak/ perjanjian kerja minimal 1 (satu) tahun”². Proses mendapatkan pemain dan jenis kontrak yang dibuat cukup menarik untuk dilihat dari sisi hukum karena sepakbola tersebut berjalan mengikuti hukumnya

¹ Fédération Internationale de Football Association, “Regulations on the Status and Transfer of Players”, January 2021 Edition.

² Pasal 3 Ayat 3 “Peraturan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Nomor :01/PO-PSSI/I/2011 tentang Perubahan Penyempurnaan PO NO : 03/PO-PSSI/VIII/2009 tentang Pemain : Status, Alih Status dan Perpindahan”.

sendiri yang dibuat oleh *Federation Internationale de Football Association* (selanjutnya dalam penulisan akan disingkat FIFA) di dalam statutenya, yaitu *Lex Sportiva*, akan tetapi banyak pemain berpendapat kontrak yang dibuat sebaiknya melibatkan notaris dan PSSI demi kepastian hukum kedua belah pihak³. Klub melakukan perekrutan pemain sepak bola profesional pada saat bursa transfer pemain dilakukan dengan cara melakukan transfer pemain antar klub sepak bola, peminjaman atau dengan status pemain tanpa klub. Setiap klub yang ingin mendapatkan pemain profesional dapat melalui jasa agen yang diakui oleh FIFA, jika tidak memiliki agen boleh mengajukan orang tua/saudara kandung/isteri/ wali yang ditunjuk dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dapat dengan menggunakan advokatt/pengacara.

FIFA merupakan induk organisasi sepak bola internasional yang telah berhasil mengorganisasikan dan membangun jembatan antar negara anggotanya menjadi komunitas dunia tanpa dibatasi oleh batas-batas administrasi negara melalui kegiatan sepakbola⁴. FIFA memiliki suatu instrumen dasar yang memuat prinsip-prinsip, tujuan dan struktur maupun cara organisasi itu berkerja yang termuat dalam statuta FIFA. Statuta FIFA sebagai *Lex Sportiva* dan bagian dari hukum transnasional menjadikan intervensi yang dilakukan oleh pihak luar, seperti media, pemerintah, maupun pengadilan, merupakan suatu hal yang terlarang. Hal tersebut dikarenakan salah satu karakteristik dari *global sports law* adalah tidak tunduk terhadap sistem hukum negara anggotanya.

PSSI sebagai induk organisasi sepak bola di Indonesia juga mengikuti aturan dari FIFA, sehingga pengaturan mengenai kontrak pemain di Indonesia

³ Roziyadi Sakarisman, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Transfer Pemain Sepakbola Profesional Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Peraturan Keolahragaan", Jatiswara Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 31 No.3, November 2016, hlm 394.

⁴ Hince Pandjaitan, "Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA, Bagaimana Mendudukan Masalah PSSI dan Negara (Pemerintah Indonesia)", Jakarta, Gramedia, 2011, hlm. 1.

sesuai dengan Statuta FIFA dengan mengesampingkan ketentuan hukum nasional, dalam hal ini Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia. FIFA berwenang penuh serta berdaulat atas pengelolaan, mulai dari perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, pengawasan serta pengendalian pertandingan sepak bola, termasuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pengelolaan dan pelaksanaan pertandingan sepak bola. Padahal kebijakan dasar dalam hukum ketenagakerjaan adalah untuk melindungi pihak yang lemah, dalam hal ini pekerja/buruh dari kesewenang-wenangan pengusaha yang dapat timbul dalam hubungan kerja dengan tujuan memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan keadilan sosial⁵.

Keterkaitan antara pemain dengan klub disebabkan oleh adanya kepentingan bisnis diantara para pihak, keterkaitan ini menimbulkan adanya dua hubungan hukum yakni hubungan hukum antara pemain dengan klub berupa perjanjian kerja. Klub sepakbola dalam hal ini berkedudukan sebagai pemberi kerja, menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Klub sepakbola profesional merupakan pemberi kerja yang berbentuk badan hukum. Pendirian dan penggunaan badan hukum perusahaan atau korporasi untuk mewadahi dan mengorganisasikan kepemilikan klub olahraga profesional yang pada dasarnya merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk menempatkan klub olahraga sebagai subyek hukum yang sempurna⁶.

⁵ Agusmidah, *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan Tinjauan Politik Hukum*, Sofmedia, Jakarta, 2011, hlm. 1.

⁶ Putu Sudarma Sumadi, *Hukum Olahraga Dalam Bingkai Hukum Bisnis*, Udayana University Press, Denpasar, 2016, hlm. 43.

Terciptanya hubungan hukum yang timbul dari perjanjian kerja antara pemain sepakbola profesional dengan klub dapat menimbulkan hubungan kerja. Hubungan kerja dapat terjadi bila ada pekerja/buruh dan majikan. Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara seorang buruh dengan seorang majikan. Hubungan kerja hendak menunjukkan kedudukan kedua pihak yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban buruh terhadap majikan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban majikan terhadap buruh.

Kontrak kerja antara klub sepak bola dengan pemain sepak bola PSSI menetapkan standar kontrak pemain yang merujuk kepada Regulasi Status dan Transfer Pemain (dalam penulisan ini akan disingkat dengan RSTP), Peraturan Badan Penyelesaian Sengketa Nasional dan edaran FIFA tentang Standard Contract Requirement⁷. Meskipun telah dibuat dan disahkan, tetapi pada kenyataannya masih banyak terdapat penyimpangan dalam dunia sepak bola, seperti jaminan kepastian hukum untuk pemain sepak bola masih kurang menguntungkan, misalnya salah satu pihak melakukan wanprestasi, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh klub secara sepihak, keterlambatan pembayaran gaji, atau nilai kontrak yang diterima pemain tidak sesuai dari kesepakatan yang tertera serta permasalahan lain yang membuat industry olahraga Indonesia tidak berjalan sebagaimana diamanatkan dalam UU SKN pasal 79 ayat 5 “Masyarakat yang melakukan usaha industri jasa olahraga memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga”.

Kontrak kerja merupakan elemen dalam suatu perjanjian dan melekat pada suatu hubungan bisnis atau kerja. Subekti mengatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua)

⁷ Pasal 27 ayat 1 Regulasi Liga 1 2020.

orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”⁸. Fungsi kontrak sangat penting dimana memberikan kepastian hukum berupa hak dan kewajiban bagi pihak yang ada dalam kontrak, mengamankan transaksi bisnis dan mengatur tentang pola penyelesaian apabila terjadi sengketa yang timbul antara kedua belah pihak..

Berdasarkan bahan hukum yang dilansir oleh Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (selanjutnya dalam penulisan disebut APPI) terdapat beberapa permasalahan terkait kontrak pekerja sepak bola sebagai berikut:⁹

Tabel 1.1
Daftar Beberapa Permasalahan Kontrak Kerja Antara Pemain Sepak Bola Profesional Dengan Klub Sepak Bola:

No	Nama pemain	Nama klub	Kasus	Tahun
1.	Bobby Satria	Kalteng Putra	Keterlambatan pembayaran Gaji	2019
2.	Siswanto	PSKC Cimahi	Pemutusan Kontrak Sepihak	2020
3.	Tantan	PSKC Cimahi	Pemutusan Kontrak Sepihak	2020
4.	Akbar Zakaria	Persijap Jepara	Pemutusan Kontrak Sepihak	2020
5.	Achmad Bakhtiar	PSPS Riau	Pemutusan Kontrak Sepihak	2020
6.	Faumi Syahreza	PSPS Riau	Keterlambatan Gaji	2020
7.	Amarzukih	Persekat Tegal	Keterlambatan Gaji	2020

Hal mendasar mengapa tindakan wanprestasi terhadap hak-hak pemain ini terus-menerus terjadi adalah kurangnya perlindungan hukum terhadap pemain sepak bola profesional di Indonesia dan pemahaman pemain mengenai haknya yang ada dalam kontrak kerja, dimana saat terjadi sengketa pemain mengalami kebingungan mengenai apa yang harus dilakukan, kemana harus mengadu dan siapa yang harus bertanggung jawab. Peran hukum di sini sangat penting karena

⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Pembimbing Masa, Jakarta, 2003, hlm 1.

⁹ <http://www.appi-online.com/status-putusan-ndrc-indonesia-14-september-2021/> diakses pada tanggal 22 November 2021

berkaitan dengan terjaminnya hak-hak yang dimiliki oleh pemain sepak bola profesional¹⁰. Pasal 1869 KUHPdata, Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya dalam penulisan ini akan disingkat sebagai UU JN), memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat perjanjian dalam bentuk akta autentik demi terlaksananya perlindungan dan kepastian hukum dalam hal ini antara pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola.

Namun faktanya pembuatan perjanjian kontrak kerja antara pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola di Indonesia masih dibuat secara dibawah tangan dan belum melibatkan notaris sehingga masih banyak pelanggaran kontrak kerja. Akibat tidak mengikutsertakan notaris dalam pembuatan kontrak kerja, hak pemain yang seharusnya bisa dilindungi akhirnya terabaikan hal ini mengakibatkan turunnya performa pemain karena tidak terjamin haknya dalam kontrak kerja. Selain itu pemain yang ingin mengajukan gugatan kepada klub akibat permasalahan kontrak kerja dinilai tidak memiliki perlindungan dan kekuatan hukum yang cukup dikarenakan perjanjian yang dilakukan sebatas dibawah tangan dan tidak melibatkan notaris yang normalnya memiliki kekuatan hukum untuk menambah validasi dari kontrak kerja. “Selama ini Kontrak/Perjanjian kerja dibuat oleh Pemilik Klub dengan Pemain saja diatas kertas bermaterai dan ditandatangani kedua belah pihak” kata Bambang Pamungkas “Jika pemain sudah menandatangani kontrak di atas materai, secara hukum pemain sepak bola kalah. Klub memiliki bukti kontrak yang sudah ditandatangani oleh pemain yang bersangkutan”¹¹.

¹⁰ Raka Fauzan Hatami,. *Loc.Cit.*

¹¹ <https://www.kompasiana.com/villa/5510c216a33311c739ba8d19/peran-pssi-dalam-hal-kontrak-pemain-bola> diakses pada tanggal 14 April 2021.

Penyelesaian sengketa kontrak kerja pemain sepak bola profesional masih sebatas musyawarah kekeluargaan antara pemain dengan klub sepak bola. Ini menunjukkan bahwa hukum belum mampu memberikan kepastian hak dan kewajiban khususnya bagi pemain sepak bola profesional. Ketidakpastian hukum seharusnya membuka seluruh mata yang bertanggung jawab atas sepak bola Indonesia, khususnya klub sepak bola dan induk organisasi sepak bola Indonesia yaitu PSSI. Oleh karena itu diperlukan perangkat hukum yang dapat mengatasi permasalahan dibidang sepak bola, khususnya permasalahan kontrak kerja sehingga hak dan kewajiban pemain dapat terlindungi dengan baik, dan pemain dapat menunjukkan peforma yang maksimal.

Merujuk pada Pasal 88 UU SKN terdapat mekanisme penyelesaian sengketa dibidang olahraga yakni :

- (1) Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya.

Serta dalam statuta PSSI menyatakan “ PSSI, Anggota, Pemain, Oficial, serta Agen Pemain dan Pertandingan tidak diperkenankan mengajukan sengketa apa pun ke Pengadilan Negara, kecuali yang ditentukan dalam statuta ini dan

peraturan-peraturan FIFA. Setiap sengketa harus diajukan kepada yurisdiksi FIFA atau yuridiksi PSSI”¹².

Badan yudisial atau peradilan yang dibentuk oleh FIFA dan juga terdapat dalam statuta PSSI terdiri dari: *The judicial bodies of FIFA are: (a) the Disciplinary Committee; (b) the Ethics Committee; (c) the Appeal Committee* yang rumusannya yaitu (a) Komite Disiplin, (b) Komite Etik, (c) komite Banding, hal ini sesuai dengan Pasal 88 ayat 3 UU SKN. Sanksi yang diberikan dalam statuta FIFA atau PSSI terhadap pelanggaran berupa sanksi terhadap pemain sepak bola profesional, klub sepak bola serta lembaga olahraga terafiliasi dengan sepak bola yang tunduk pada statuta FIFA dan PSSI.

National Dispute Resolution Chamber (selanjutnya dalam penulisan disingkat NDRC) Indonesia adalah badan peradilan arbitrase nasional di bidang olahraga sepak bola asosiasi di Indonesia yang mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan sengketa sebagaimana diatur dalam peraturan ini¹³. NDRC Indonesia dibentuk pada tahun 2019 memiliki tugas dan fungsi menangani sengketa perselisihan yang timbul berdasarkan Kontrak kerja antara Pemain dengan Klub Sepak Bola atau Sekolah Sepak Bola, perselisihan antara sesama Klub Sepak bola, perselisihan antara Klub Sepak Bola dengan Sekolah Sepak Bola. Yuridiksi NDRC Indonesia adalah badan arbitrase yang berwenang untuk menangani setiap Sengketa di antara Klub Sepak Bola dengan Pemain yang terkait dengan hubungan kerja dan stabilitas Kontrak sebagaimana diatur dalam kerangka peraturan FIFA dan PSSI, serta Sengketa terkait dengan kompensasi latihan dan kontribusi

¹² Pasal 65 ayat 1 STATUTA PSSI Tahun 2018.

¹³ Pasal 1 angka 7 Peraturan PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) Badan Penyelesaian Sengketa Nasional (National Dispute Resolution Chambers) (“NDRC”) Indonesia.

solidaritas antara sesama Klub Sepak Bola maupun antara Klub Sepak Bola dengan Sekolah Sepak Bola¹⁴.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik mengangkat penelitian tesis dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KERJA ANTARA PEMAIN SEPAK BOLA PROFESIONAL DENGAN KLUB SEPAK BOLA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEOLAHRAGAAN”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka terdapat rumusan masalah yakni:

1. Bagaimanakah Prosedur Pelaksanaan Kontrak Kerja antara Pemain Sepak Bola profesional dengan Klub Sepak Bola?
2. Bagaimanakah Peran Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Kerja antara Pemain Sepak Bola Profesional dengan Klub Sepak Bola?
3. Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja antara Pemain Sepak Bola Profesional dengan Klub Sepak Bola Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional?

Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Prosedur Pelaksanaan Kontrak Kerja antara Pemain Sepak Bola profesional dengan Klub Sepak Bola.
2. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Peran Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Kerja antara Pemain Sepak Bola Profesional dengan Klub Sepak Bola.
3. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja antara Pemain Sepak Bola Profesional dengan Klub Sepak Bola Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

¹⁴ Pasal 2 Peraturan PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) Badan Penyelesaian Sengketa Nasional (National Dispute Resolution Chambers) (“NDRC”) Indonesia.

Manfaat penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak yang bersangkutan dalam penulisan ini, baik manfaat secara praktis maupun teoritis.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum dan Hukum Kenotariatan di Indonesia, yang secara dinamis terus mengkaji pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan dan ketertiban dalam Negara hukum Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Hasil dari penulisan nantinya diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan masukan secara nyata untuk mengimplementasikan akta notaris terhadap pemain sepak bola dalam perjanjian kontrak kerja.
- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para pemain sepak bola profesional dalam negeri atau internasional yang bekerja di Indonesia maupun tenaga kerja dibidang olahraga secara umumnya terkait dengan penyelesaian sengketa kontrak kerja, akibat dan kepastian hukum serta perlindungan hukum dalam pembuatan kontrak kerja yang dibuat secara akta notaris.

Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepak Bola Profesional Berdasarkan Perjanjian Kontrak Kerja Dengan Klub Sepak Bola,

berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan lebih lanjut baik di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun Perguruan Tinggi lainnya, apabila ada tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya. Adapun beberapa penelitian mahasiswa Magister Kenotariatan terlebih dahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian yang penelitian yang penulis ketahui adalah yang disusun oleh:

1. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 oleh Apri Amalia SH di Universitas Sumatera Utara yang berjudul : “Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Hukum Perjanjian”, dalam penelitian ini pokok permasalahannya sebagai berikut :
 - a. Bagaimana klausul-klausul perjanjian dalam perjanjian kerja waktu tertentu?
 - b. Bagaimana kedudukan hukum pekerja PKWT yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan berdasarkan putusan pengadilan hubungan industrial?
 - c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang jangka waktu perjanjian kerja tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
2. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 oleh Rr.Chrys Wahyu Indrawati SH, di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Magister Kenotariatan yang berjudul “Konsep Ideal Pembuatan Akta Perjanjian Kerja Outsourcing Waktu Tertentu (Studi Di Bank Jateng) dalam penelitian ini pokok permasalahannya sebagai berikut:

- a. Mengapa perjanjian outsourcing untuk waktu tertentu di Bank Jateng masih menimbulkan ketidakpastian terhadap karyawan?
- b. Apa hambatan dan solusi terhadap karyawan yang telah menyelesaikan perjanjian outsourcing waktu tertentu?
- c. Bagaimana konsep ideal perjanjian karyawan outsourcing waktu tertentu?

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama mengenai membahas tentang perjanjian kerja, sementara perbedaannya berdasarkan latar belakang masalah diatas dan masih sedikit yang mengkaji persoalan tentang penyelesaian sengketa kontrak kerja pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola berdasarkan kontrak kerja dan peranan notaris dalam pembuatan akta perjanjian kontrak terutama bidang olahraga yakni sepak bola. Jika dilihat dari peraturan perundang-undangan, oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut.

Kerangka Teoritis

Teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan.¹⁵ Kerangka teoritis merupakan landasan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum. Konsep-konsep hukum, asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹⁶ Fungsi

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cetakan Keenam, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm. 4.

¹⁶ M. Solly Lubis dalam Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 54.

teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan, membuat beberapa pemikiran, dan menyajikan dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga sebuah teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan sebagai suatu pendoman untuk menganalisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah¹⁷. Dalam penulisan ini penulis mengaitkan permasalahan yang ada yaitu Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Antara Pemain Sepak Bola Profesional Dengan Klub Sepak Bola Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dengan Teori Kesepakatan, Teori Perlindungan Hukum dan Teori Penyelesaian Sengketa.

1. Teori Kesepakatan

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kesepakatan maka perlu dilihat apa itu perjanjian, dapat dilihat Pasal 1313 KUHPerdata. Menurut ketentuan pasal ini, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sebab Kesepakatan atau kata sepakat merupakan bentukkan

¹⁷ Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 270.

atau merupakan unsur dari suatu perjanjian (*Overeenkomst*) yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kesepakatan atau tercapainya suatu kehendak.

Kesepakatan atau kata sepakat merupakan bentuk atau merupakan unsur-unsur dari suatu perjanjian (*Overeenkomst*) yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan perjanjian mencapai suatu kesepakatan atau tercapainya suatu kehendak. Kesepakatan merupakan dasar awal pembentukan perjanjian yang didalamnya mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang satu “cocok” atau bersesuaian dengan pernyataan pihak yang lain.¹⁸ Timbulnya kesepakatan karena adanya kepentingan masing-masing pihak yang saling membutuhkan. Perjanjian adalah perbuatan hukum, melalui perjanjian akan terlindungi hak para pihak dan dapat meminta ganti rugi karena biasanya di dalam suatu perjanjian terdapat klausula seperti itu.

Kesepakatan merupakan dasar awal pembentukan perjanjian. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang satu “cocok” atau bersesuaian dengan pernyataan pihak yang lain. Timbulnya kesepakatan karena adanya kepentingan masing-masing pihak yang saling membutuhkan. Perjanjian adalah perbuatan hukum, melalui perjanjian akan terlindungi

¹⁸ J.H. Niewenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Terjemahan Djasadin Saragih), FH- UNAIR ,Surabaya, 1985, hlm. 2.

hak para pihak dan dapat meminta ganti rugi karena biasanya di dalam suatu perjanjian terdapat klausula seperti itu.

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

Dalam teori kesepakatan melahirkan sebuah asas terpenting yaitu asas kebebasan para pihak untuk menentukan apa saja yang akan disepakati atau disebut dengan asas kebebasan berkontrak yang berarti para pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian dengan bentuk atau format apapun atau substansinya sesuai yang disepakati para pihak. Perjanjian memang dikehendaki oleh dua orang atau lebih yang membuat suatu perjanjian berarti hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak merupakan kehendak dan pilihan bebas dari para pihak untuk menentukan isi perjanjiannya.

Jadi yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Tentang kapan terjadinya persesuaian pernyataan, ada empat teori, yakni:¹⁹

1. Teori

Pernyataan (*uitingsheorie*), kesepakatan (*toesteming*) terjadi

¹⁹ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 33-41.

pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.

2. Teori Pengiriman (*verzendtheorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.

3. Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie*, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).

4. Teori Penerimaan (*ontvangstheorie*), kesepakatan terjadi saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

Suatu perjanjian akan mempunyai akibat hukum dari yang telah disepakati para pihak, yang menimbulkan hak dan kewajiban (prestasi), jika prestasi tersebut tidak dilaksanakan para pihak maka akan menimbulkan ingkar janji (*wanprestasi*) dan bagi pihak yang melanggar akan memperoleh sanksi sesuai dengan kesepakatan dan terhadap *wanprestasi* tersebut pihak lain berhak untuk memaksakan tuntutan akan haknya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.

2. Teori Perlindungan Hukum

Hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan kepentingan manusia agar aman, adil dan sejahtera dalam melangsungkannya kehidupannya. Teori Perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan

yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya²⁰. Menurut Fitzgerald, menjelaskan teori perlindungan hukum, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.²¹ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut : .

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap

²⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Perrs, Jakarta, 2014, hlm. 263.

²¹ Fitzgerald dalam Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi yang lemah ekonomi terhadap yang kuat ekonomi, misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.²²

Perlindungan hukum memberikan gambaran dari fungsi hukum, yaitu suatu konsep hukum yang memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan kepentingan manusia. Disini Hukum harus dilaksanakan, pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Pelanggaran terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan, atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain, subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapat perlindungan hukum.

M.Isnaeni berpendapat pada dasarnya persoalan “perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan hukum “eksternal” dan perlindungan hukum “internal.”²³ Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Perlindungan

²² Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 10.

²³ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, hlm. 159.

hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, “sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.”²⁴

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaanya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum preventif Merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan, mencegah terjadinya sengketa. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.
2. Perlindungan hukum represif. Merupakan perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak

²⁴ Ibid. hlm. 163.

asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Kepentingan sosial adalah ketertiban hukum, keamanan nasional, perlindungan ekonomi masyarakat, perlindungan agama, moral, hak-hak kemanusiaan, hasil-hasil penemuan, kesehatan dan kesatuan ras, lingkungan, kepentingan-kepentingan perorangan, kepentingan-kepentingan keluarga.“ Dengan adanya jaminan kebebasan serta kesetaraan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud.²⁵ Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya.

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Perdamaian berasal dari kata damai, menurut kamus besar bahasa Indonesia perdamaian didefinisikan sebagai penghentian permusuhan (perselisihan). Menurut kamus hukum perdamaian adalah penyelesaian perselisihan, persengketaan atau perkara di luar persidangan pengadilan, itulah prinsip penyelesaian yang baik sesuai dengan hikmah

²⁵ Agus yudho Hermoko, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Laksbang Mediatma, Yogyakarta, 2008, hlm. 45.

Pancasila. Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut.

Konsep Alternative Dispute Resolution (dalam penulisan ini akan disingkat ADR) menekankan penyelesaian sengketa secara konsensus yang sudah lama dilakukan masyarakat, yang intinya menekankan upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian dan sebagainya. ADR mempunyai daya tarik khusus karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya tradisional berdasarkan musyawarah mufakat. George Applebey dalam *An Overview of Alternative Dispute Resolution* berpendapat bahwa ADR pertama-tama adalah merupakan suatu eksperimen untuk mencari model-model:²⁶

- a. Model-model baru dalam penyelesaian sengketa
- b. Penerapan-penerapan baru terhadap metode-metode lama
- c. Forum-forum baru bagi penyelesaian sengketa
- d. Penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum.

Berdasarkan konsep tersebut maka dapat dinyatakan bahwa ADR merupakan kehendak sukarela dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan, dalam arti di luar mekanisme ajudikasi standar konvensional. Oleh karena itu, meskipun masih berada dalam lingkup atau sangat erat dengan

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

pengadilan, tetapi menggunakan prosedur ajudikasi non standar, mekanisme tersebut masih merupakan ADR.

ADR dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia pada dasarnya telah diakui sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 butir (10) Undang -Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli. Dalam praktik, hakikatnya ADR dapat diartikan sebagai *alternative to litigation* atau *alternative to adjudication*.

Alternative to litigation berarti semua mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sehingga dalam hal ini arbitrase termasuk bagian dari ADR. Sedangkan *Alternative to adjudication* berarti mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif, tidak melalui prosedur pengajuan gugatan kepada pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan. Termasuk bagian dari ADR adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli, sedangkan arbitrase bukan termasuk ADR. Tujuan yang dikehendaki pihakpihak yang bersengketa melalui mekanisme ADR adalah wini-win solution atau mutual acceptable solution.

Pada dimensi ini, ADR di luar pengadilan telah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam hubungan ini telah terdapat beberapa lembaga pendorong metode ADR, antara lain Badan Arbitrase Nasional

Indonesia (BANI) yang memfokuskan pada dunia perdagangan dan ADR dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi (UU Nomor 18 Tahun 1999 jo UU Nomor 29 Tahun 2000 jo PP Nomor 29 Tahun 2000) dengan yurisdiksi bidang keperdataan. Begitu pula ADR dikenal juga menyangkut hak cipta dan karya intelektual, perburuhan, persaingan usaha, perlindungan konsumen, lingkungan hidup dan lain-lain.²⁷

Kerangka konseptual

Untuk lebih memberi arah dalam penelitian ini penulis merasa perlu memberikan batasan-batasan terhadap penelitian ini. Sehingga nantinya akan lebih mudah untuk memahami dalam melakukan penelitian. Batasan-batasan tersebut adalah:

1. Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remidium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.
2. Perjanjian Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.²⁸
3. Kontrak Kerja adalah menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 14 adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau

²⁷ T. Gayus Lumbuun, *Alternatif Dispute Resolution Di Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Makalah Workshop, Jakarta. 2007, hlm. 3.

²⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 363.

pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Menurut Pasal 54 Undang-Undang Ketenagakerjaan, Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang- kurangnya harus memuat:

- a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha
- b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh
- c. Jabatan atau jenis pekerjaan
- d. Tempat pekerjaan
- e. Besarnya upah dan cara pembayarannya
- f. Syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh
- g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
- h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat dan ditandatangani para pihak dalam perjanjian kerja

Pada dasarnya untuk menyatakan suatu perjanjian kerja dianggap sah atau tidak maka wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa :

- a. Perjanjian kerja dibuat atas dasar:

- b. Kesepakatan kedua belah pihak
 - c. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
 - d. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
 - e. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
4. Sepak Bola adalah suatu cabang olahraga yang menggunakan sebuah bola berbahan kulit/ karet dan dimainkan oleh dua tim, dimana masing-masing tim beranggotakan 11 pemain inti dan beberapa pemain pengganti. Ada juga yang berpendapat pengertian sepak bola adalah suatu permainan yang dilakukan dengan cara menendang bola dimana tujuannya adalah untuk memasukkan bola tersebut ke gawang lawan. Setiap tim sepak bola terdiri dari 11 orang pemain inti dan 5-11 pemain cadangan. Suatu permainan sepak bola dimenangkan oleh tim yang paling banyak memasukkan bola ke gawang lawan berdasarkan aturan permainan.
5. Klub sepak bola adalah Anggota PSSI yang membentuk klub Sepak Bola yang terdiri dari Klub profesional (non-amatir) dan Klub amatir. Perkumpulan bila disebut klub professional adalah bila seluruh pemainnya yang mengikuti kompetisi/pertandingan resmi, dinyatakan berstatus pemain professional sedangkan suatu perkumpulan sepak bola disebut amatir bila seluruh pemainnya yang mengikuti kompetisi atau pertandingan resmi berstatus pemain amatir.²⁹

²⁹ Pasal 13,14,15 “Peraturan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Nomor :01/PO-PSSI/I/2011 tentang Perubahan Penyempurnaan PO NO : 03/PO-PSSI/VIII/2009 tentang Pemain : Status, Alih Status dan Perpindahan”.

6. Pemain sepak bola profesional adalah, seorang pemain sepakbola yang menggantungkan hidup dan kehidupannya menjadi pemain sepakbola, karier dan masa depannya sebagai pemain sepakbola. Oleh karena itu dalam mempertahankan menjadi pemain profesional itu banyak hal yang harus di lakukan Pemain sepakbola profesional harus mempertahankan keahliannya pada tingkat keahlian tertentu yang memberikan nilai dan harga dirinya. Selain menekuninya dan mempelajari sepakbola dan melatihnya terus menerus, agar pada setiap pertandingan bisa menampilkan yang terbaik dan memberikan nilai hiburan dan gairah permainan kepada penontonnya.³⁰
7. Pemain Lokal adalah Pemain sepak bola yang berstatus profesional dan sepenuhnya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung pada salah satu Klub Profesional Anggota PSSI atau suatu klub dari Asosiasi/Federasi Sepak bola Nasional yang resmi menjadi anggota FIFA. Pemain Asing adalah Pemain sepak bola profesional yang berasal dari suatu Klub, dari suatu Asosiasi/Federasi Sepak bola Nasional yang resmi menjadi anggota FIFA, pindah sementara ke Indonesia untuk bergabung menjadi Pemain dari salah satu Klub Profesional Anggota PSSI.
8. PSSI merupakan perkumpulan independen berbentuk badan hukum berbasis anggota yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terdaftar di Jakarta, dan berdiri untuk jangka waktu yang tidak terbatas.³¹ PSSI menjadi satu-satunya organisasi sepak bola yang bersifat nasional yang

³⁰ <https://www.kompasiana.com/zen-muttaqin/551103f4813311793cbc6eb9/pemain-sepak-bola-profesional-yang-bagaimanakah?page=all> diakses pada tanggal 15 April 2021.

³¹ Pasal 2 ayat 2 STATUTA PSSI tahun 2018.

berwenang mengatur, mengurus dan menyelenggarakan semua kegiatan/aktivitas sepak bola yang berada dalam wilayah hukum dan administrasi Republik Indonesia oleh karenanya memiliki hak dan tanggung jawab serta kewajiban yang berorientasi kepada kemajuan sepak bola nasional.³²

9. NDRC (National Dispute Resolution Chamber) Indonesia adalah badan peradilan arbitrase nasional di bidang olahraga sepak bola asosiasi di Indonesia yang mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan Sengketa perselisihan yang timbul berdasarkan Kontrak antara Pemain dengan Klub Sepak Bola atau Sekolah Sepak Bola, perselisihan antara sesama Klub Sepak bola, perselisihan antara Klub Sepak Bola dengan Sekolah Sepak Bola.

Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu Oleh karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, hendaknya penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang dipakai. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.³³ Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Sifat penelitian

³² Pasal 1 “Peraturan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Nomor :01/PO-PSSI/I/2011 tentang Perubahan Penyempurnaan PO NO : 03/PO-PSSI/VIII/2009 tentang Pemain : Status, Alih Status dan Perpindahan”.

³³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta 2011, hlm 1.

Penelitian merupakan sesuatu pencarian terhadap masalah-masalah yang akan dipecahkan.³⁴ Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di 2 (dua) klub masing-masing berlokasi di kota Pekanbaru provinsi Riau yaitu KS Tiga Naga dan kota Tangerang provinsi Banten yaitu Dewa United Fc,

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas Obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁵ Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda – benda alam yang lain. Populasi bukan hanya jumlah obyek atau subyek, tetapi meliputi seluruh karakteristik dimiliki oleh obyek atau subyek tersebut. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemain sepak bola profesional yang membela atau memperkuat klub PSPS Pekanbaru dan KS Tiga Naga.

b. Sampel

³⁴ Moh.Nazir, *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta,1998, hlm. 13.

³⁵ Sugiyono,*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, karena mempunyai keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi yang mewakili.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada maka untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Dalam teknik pengambilan sampel ini penulis menggunakan *pupossive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria dengan pertimbangan tertentu.³⁶ dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah pemain sepak bola profesional klub PSPS pekanbaru dan KS Tiga Naga yang berdomisili atau bertempat tinggal dikota Pekanbaru provinsi Riau.

4. Sumber dan Jenis Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan tersier.

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan atau data yang diperoleh langsung dari observasi dilapangan yang diberikan oleh pemberi data untuk

³⁶ Ibid, hlm.20.

mendapatkan data yang konkrit mengenai materi yang dibutuhkan dan diperoleh melalui keterangan dan informasi dokumen kontrak kerja serta hasil wawancara yang dilakukan dengan :

1) Klub KS Tiga Naga dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan manajemen tim sepak bola KS Tiga Naga.

2) Klub Dewa United Fc dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Manajemen tim sepak bola Dewa United.

3) Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) dalam hal ini penulis melakukan studi dokumen kontrak kerja pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola.

4) beberapa pemain sepak bola profesional yang berdomisili di kota Pekanbaru.

b. Sumber Data Sekunder data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:

Sumber bahan hukum yang dibutuhkan berupa:

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan hukum kepegawaian yaitu :

2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

5) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

8) Statuta FIFA Tahun 2018

9) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

10) Statuta PSSI Tahun 2018

11) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang bersumber dari pendapat ilmiah para sarjana dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan kepegawaian

12) Bahan Hukum Tersier yaitu berupa kamus-kamus yang ada kaitannya dengan kepegawaian yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini berpedoman kepada jenis datanya. Data yang dikumpulkan didalam penelitian ini dengan melakukan studi dokumen yaitu studi kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan tertulis yang digunakan dalam hubungan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan kontrak kerja pemain sepak bola dengan klub sepak bola di kota Pekanbaru serta wawancara untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kontrak kerja tersebut.

d. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu : data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

